



LEMBARAN DAERAH Kabupaten Rembang Nomor : 3 Tahun : 1981 Seri : B.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

REMBANG

NOMOR : 16 TAHUN : 1980.

HARGA MURAH TENTANG :

PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR : 23
TAHUN 1977 TENTANG PASAR DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II REMBANG.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG.

Menimbang : a. bahwa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang No. 23 Tahun 1977 tentang Pasar Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang, ternyata ada yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan ;
b. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-undang No. 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

3. Undang-undang No. 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tanggal 18 Nopember 1977 No. 23 Tahun 1977.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR : 23 TAHUN 1977 TENTANG PASAR DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG.

P a s a l I .

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tanggal 18 Nopember 1977 Nomor : 23 Tahun 1977 tentang Pasar Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Seri B. Tahun 1978 No. 8 pada tanggal 10 Oktober 1978 diubah sebagai berikut :

A. Ketentuan besarnya tarif yang tercantum dalam Pasal 14 A. 3 dibaca sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| a. pikulan sayur-sayuran sebesar | Rp. 20,— |
| b. pikulan polowijo sebesar | Rp. 30,— |
| c. pikulan buah-buahan sebesar | Rp. 50,— |
| d. pikulan barang-barang yang tidak termasuk a, b dan c sebesar | Rp. 20,— |

B. Ketentuan besarnya tarif yang tercantum dalam pasal 14 A. 8 dibaca sebagai berikut :

titipan sepeda sebesar Rp. 25,— (dua puluh lima rupiah);
titipan sepeda motor sebesar Rp. 50,— (lima puluh rupiah).-

C. Ketentuan besarnya tarif yang tercantum dalam pasal 14 C. 1 dan 2 dibaca sebagai berikut :

- a ternak kecil /1 hari sebesar Rp. 100,—
b. ternak besar/1 hari sebesar Rp. 350,—

P a s a l I I .

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II

R e m b a n g
Ketua,

(JAGI GITOE)

Rembang, tgl. 14 Oktober 1980.

Bupati Kepala Daerah Tingkat II

R e m b a n g

(SOERATMAN. SH.)

Nip. : 230011686

D I S A H K A N :

Dengan surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa - Tengah

Tg. 31-1-1981 No. 188.3/10/1981

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tk. II
Rembang Nomor 3 Tahun 1981
Seri B. pada tg. 17 Pebruari 1981.

Sekretaris Wilayah/Daerah ;

Sekretaris Wilayah Daerah
B./Kepala Biro - Hukum;

(N A W A W I. SH.)

Nip. : 500026890

(SOEMOJO HADIWINOTO. SH.)

Nip. : 500030937